

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA ( ADD ) DALAM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DAN  
NON FISIK DIDESA PARBULUAN VI  
KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**DONI TUA TAMBUNAN**

**178320173**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI & BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/21

**PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DIM  
MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK & NON FISIK DI DESA  
PARBULUAN VI KABUPATEN DAIRI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Medan Area**

**Oleh :**

**DONI TUA TAMBUNAN**

**17.832.0173**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2021**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 27/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)27/12/21

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan  
Pembangunan Fisik & Non Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi


Nama : DONI TUA TAMBUNAN

NPM : 17.832.0173

Fakultas / Prodi : Ekonomi dan Bisnis / Manajemen

Disetujui Oleh

Komisi Pembimbing



Wan Rizca Amelia, SE, M.Si

Pembimbing

Mengetahui :



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si

Dekan



Wan Rizca Amelia, SE, M.Si

Ka. Prodi Manajemen

Tanggal/Bulan/Lulus : 21/Juni/2021

### HALAMAN PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari adanya ditemukan plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 21 Juni 2021



DONI TUA TAMBUNAN

17.832.0173



## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

### TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DONI TUA TAMBUNAN

NPM : 17.832.0173

Program Studi : Manajemen

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik & Non Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 21 Juni 2021

Yang menyatakan




DONI TUA TAMBUNAN

17.832.0173

## RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan di Sei Meanti, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 25 Juni 1999 dari Ayah Syahlan Tambunan dan Ibu Derhani Siregar. Peneliti merupakan anak ke dua dari lima bersaudara.

Tahun 2017 peneliti lulus dari SMK Swasta Satria Budi 1 Perdagangan dan pada tahun 2017 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.



## ABSTRAK


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik & Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi dan untuk mengetahui faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sedangkan variabel dependennya adalah Pembangunan Fisik & Non Fisik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis melalui metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian terdiri dari pemerintah desa, ada permusyawaratan desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan masyarakat desa parbuluan VI. Teknik penelitian dalam menentukan responden dipilih dengan menggunakan *probability sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah cukup efektif hanya ada sedikit kendala yang terjadi yaitu kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, sedikit keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa dan tingkat kepedulian, partisipasi keterlibatan Masyarakat dalam tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih rendah. Hal ini berarti bahwa variabel independen dapat menjelaskan mengenai tingkat keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

***Kata Kunci : Pengelolaan, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik & Non Fisik***

## ABSTRACT

*This study aims to determine the management of Village Fund Allocation in increasing Physical & Non-Physical Development in Parbuluan VI Village, Dairi Regency and to determine the inhibiting factors in the management of Village Fund Allocation. The independent variable used in this research is Village Fund Allocation Management, while the dependent variable is Physical & Non-Physical Development. The method used in this research is literature study and field study. Furthermore, the results of the study were analyzed through descriptive analysis methods. The data used in this study are primary data and secondary data with research subjects consisting of the village government, village consultations, village community empowerment institutions and parbuluan VI village communities. The research technique in determining the selected respondents is using probability sampling. The research results show that the Village Fund Allocation Management is quite effective, there are only a few obstacles that occur, namely the quality of human resources is still low, there is a slight delay in the development of the Village Fund Allocation and the level of awareness, participation of community involvement in the Village Fund Management stage is still low. This means that the independent variable can explain the success rate of implementing the Village Fund Allocation Management.*

**Keywords:** *Management, Village Fund Allocation, Physical & Non-Physical Development*





## Kata Pengantar

Puji dan Syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkompeten dalam proses penyelesaian hasil penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi”**.

Penulisan skripsi ini dilaksanakan di bawah arahan/bimbingan yang terhormat Ibu Wan Rizca Amelia, SE,.M.Si selaku Dosen Pembimbing, Bapak Teddy Pribadi, SE,.M.Si selaku Dosen Pembimbing, dan Ibu Yuni Syahputri, SE,.M.Si selaku Dosen Sekretaris oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada beliau-beliau atas bantuan dan dedikasinya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada kedua orangtua peneliti Bapak Syahlan Tambunan dan Ibu Derhani Siregar, Oppung boru Tiurlina Simamora, Saudara tersayang Kakak Rut Sani Tambunan, S.Pi, dan Adek yaitu Hotman Tambunan, Mery Junita Tambunan, Karina Tambunan, yang selalu senantiasa memberikan Doa, kepercayaan dan dukungan kepada peneliti, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng.,M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
3. Bapak Teddy Pribadi, SE,.MM selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Ir. M.Yamin Siregar, SE, MM selaku Wakil Dekan I Kemahasiswaan dan selaku Dosen Pembimbing KKN-T.
5. Ibu Wan Rizca Amelia, SE, M.Si selaku Kepala Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan dukungan, masukan serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Haryaji Catur Putera Hasman, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Universitas Medan Area.
7. Ibu Yuni Syahputri, SE, M.SI selaku Dosen Sekretaris yang telah meluangkan waktunya untuk kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Universitas Medan Area yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Bapak Jabengar Sihotang selaku Kepala Desa Parbuluan VI dan seluruh Aparat Desa dan Masyarakat Parbuluan VI Kabupaten Dairi yang telah memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Maktua Sarmida Siregar, Maktua Leris Siregar, Bou Mazda Tambunan, Bou Jamie Tambunan, Bou Sartika Tambunan, Bou Sarli Tambunan dan Abang Sepupu Irwandi Panggabean, Sortaduga Parhusip, San Diego Parhusip serta Kakak Sepupu Lina Panggabean, Meylani Panggabean, Calista Panggabean, Christina Panggabean dan seluruh keluarga yang telah memberikan dan Doa, dukungan dan motivasi kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan Manajemen A4 terkhusus kepada teman tercinta

kelompok belajar dikelas Leston Lumbantobing, Riadin Munthe, Novita Aruan, Elka Purba, Sarvay Iin, Elida sihotang, Ruth Tarigan, Evita Panggabean, Laura Depari, Rina. Kemudian teman sharing Kelvin Simbolon, Lamhot Simbolon, Duma Hutapea, Fitri Sipayung, Dorkas Situmorang, David Gurning. Juga teman-teman dari tim Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T). Yang selalu memberikan memberikan Doa, dukungan dan motivasi dengan cara masing-masing. Serta teman-teman yang tidak bisa peneliti tuliskan semuanya, semoga setelah semua ini kita bisa kembali mengenang dan berharap semua akan berjalan dengan baik.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu peneliti mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak, walaupun demikian peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Terimakasih.

Penulis

Doni Tua Tambunan

## DAFTAR ISI

|   | Halaman     |
|---|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                    | <b>i</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....                               | <b>xvvi</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....                              | <b>xix</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....                            | <b>xv</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                          | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                | 5           |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                               | 5           |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                             | 5           |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                            | 5           |
| <br>  |             |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....                      | <b>7</b>    |
| 2.1 Landasan Teori .....                                | 7           |
| 2.1.1 Pengertian Manajemen Dan Manajemen Keuangan ..... | 8           |
| 2.1.2 Pengertian Pembangunan Fisik dan Non Fisik .....  | 8           |
| 2.1.3 Pengertian Pengelolaan .....                      | 11          |
| 2.1.4 Alokasi Dana Desa (ADD) .....                     | 12          |
| 2.1.5 Pengertian Desa .....                             | 14          |
| 2.1.6 Pembangunan Desa .....                            | 16          |
| 2.1.7 Pemerintahan Desa .....                           | 21          |
| 2.1.8 Faktor Penghambat Pembangunan Desa .....          | 23          |
| 2.1.9 Pengertian Anggaran .....                         | 25          |
| 2.2 Penelitian Terdahulu .....                          | 25          |
| 2.3 Kerangka Pemikiran .....                            | 29          |
| <br>  |             |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....              | <b>32</b>   |
| 3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian .....            | 32          |
| 3.1.1 Jenis Penelitian .....                            | 32          |
| 3.1.2 Lokasi Penelitian .....                           | 32          |
| 3.1.3 Waktu Penelitian .....                            | 32          |
| 3.2 Populasi dan Sampel .....                           | 33          |
| 3.2.1 Populasi .....                                    | 33          |
| 3.2.2 Sampel .....                                      | 33          |
| 3.3 Jenis Dan Sumber data .....                         | 34          |
| 3.3.1 Data Primer .....                                 | 34          |
| 3.3.2 Data Sekunder .....                               | 35          |
| 3.4 Metode Pengumpulan Data .....                       | 36          |
| 3.5 Metode Pengolahan Data .....                        | 36          |
| 3.6 Teknik Analisis Data .....                          | 37          |
| 3.7 Defenisi Operasional Variabel .....                 | 37          |

|  |           |
|--|-----------|
| 3.7.1 Defeinisi Variabel Penelitian .....  | 37        |
| 3.7.2 Operasional Variabel .....   | 39        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>  | <b>41</b> |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Parbuluan VI .....  | 41        |
| 4.1.1 Kondisi Geografis Desa Parbuluan VI .....  | 41        |
| 4.1.2 Struktur Organisasi .....  | 43        |
| 4.1.3 Deskripsi Responden .....  | 45        |
| 4.2. Hasil Penelitian .....  | 46        |
| 4.2.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi .....                  | 59        |
| 4.2.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi .....       | 65        |
| 4.3 Pembahasan .....   | 65        |
| 4.3.1 Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Parbuluan VI .....  | 65        |
| 4.3.2 Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Parbuluan VI Kabupaten Dairi ..... | 67        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>  | <b>68</b> |
| 5.1 KESIMPULAN .....   | 68        |
| 5.2 SARAN .....  | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>71</b> |



## DAFTAR TABEL

| No.   | Halaman |
|---|---------|
| 1.1 Alokasi Dana Desa (ADD) desa parbuluan VI kabupaten Dairi tahun 2018 .....  | 2       |
| 2.1 Penelitian Terdahulu .....  | 27      |
| 3.1 Jadwal Penelitian .....   | 33      |
| 3.2 Indikator Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa dengan biaya Alokasi Dana Desa (ADD) Paruluan VI Kabupaten Dairi ..... | 39      |
| 3.3 Indikator untuk mengukur keberhasilan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi .....         | 40      |
| 3.4 Indikator Pengelolaan ADD Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi Tahun 2018 .....  | 40      |
| 4.1 Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan ,, ,, ,, .....   | 42      |
| 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Parbuluan VI .....   | 42      |
| 4.3 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....   | 45      |
| 4.4 Responden Berdasarkan Tingkat Usia .....  | 45      |
| 4.5 Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....  | 46      |
| 4.6 Tahapan Perencanaan Pengeloalaan ADD Desa Parbuluan VI Dalam Kegiatan Musrenbang dan Musdes .....                     | 48      |
| 4.7 Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2018 .....  | 52      |
| 4.8 Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD .....  | 56      |

## DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul/teks  | Halaman |
|------------|---|---------|
| Gambar 2.1 | Skema Kerangka Pemikiran .....  | 31      |
| Gambar 4.1 | Struktur Organisasi Pemerintahan<br>Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi ..... | 44      |



## DAFTAR LAMPIRAN

| No.                                      | Halaman |
|--|---------|
| Lampiran 1 Kusioner Penelitian.....      | 75      |
| Lampiran 2 Data Penelitian .....         | 76      |
| Lampiran 3 Output Hasil Penelitian ..... | 78      |
| Lampiran 4 Surat Izin Penelitian .....   | 80      |
| Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian..... | 81      |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan adanya UU No.6 tahun 2014 mengenai Desa yang mengatur tentang pemerintahan Desa, isinya mengatakan Desa merupakan sebuah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang mengurus dan mengatur kepentingan warga setempat dan diakui serta dihormati sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, artinya Desa memiliki kewenangan dan keleluasaan (*diskreksi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya daerahnya secara maksimal. Untuk menghindari penyelewengan dan pelanggaran, maka wajib diikuti dengan pengawasan ketat. Titik berat sebuah otonomi umumnya berada di tingkat Kabupaten/Kota, tetapi secara esensi otonomi harus dimulai dari pemerintahan ditingkat bawah, yaitu Desa.

Disahkannya UU No 6 tahun 2014 mengenai desa yang menggantikan peraturan terkait Desa, tertuang dalam UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah dan PP No 72 Tahun 2005 mengenai Desa, peraturan perundangan ini diharapkan membawa perubahan signifikan pada tata kelola pemerintahan desa dalam peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan regulasi, Desa bukan lagi merupakan bagian dari UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah. Menurut hakikatnya Undang-Undang Desa mempunyai visi, misi yang memberi kewenangan luas untuk Desa pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembinaan Masyarakat Desa, pelaksanaan

pembangunan Desa serta pemberdayaan Masyarakat Desa. Pengaturan tentang Desa adalah otonomi asli, keberagaman, partisipasi demokratisasi dan pemberdayaan Masyarakat.

Pengelolaan adalah kegiatan yang mengatur dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target yang telah disusun. Pembangunan fisik adalah pembangunan sarana dan prasarana serta tindakan nyata pembangunan segi non fisik yaitu sosial ekonomi, sosial budaya dan sebagainya. Pembangunan segi non fisik adalah kegiatan dengan tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan juga peningkatan kualitas pendidikan. Transformasi kearah pembangunan dan pemberdayaan Desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk mempertanggungjawabkan otonomi. Anggaran yang diperoleh Desa Parbuluan VI dari Alokasi Dana Desa mencapai Rp. 476.004.000 maka timbul pertanyaan terkait desa beserta elemen yang ada apakah mampu melakukan pengelolaan dana anggaran tersebut dengan baik dan efisien.

**Tabel 1.1** Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa Parbuluan VI tahun 2018

| Uraian                                   | Anggaran<br>(RP) | Realisasi<br>(RP) | Interpretasi   |
|--|------------------|-------------------|--|
| Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 256.216.100      | 256.216.100       | Artinya dana yang telah dianggarkan sudah tepat dengan dana yang terealisasi |



|                                |             |             |   |
|--------------------------------|-------------|-------------|---|
| Bidang pembangunan Desa        | 97.065.000  | 97.065.000  | Artinya dana yang dianggarkan sudah tepat dengan dana yang terealisasi  |
| Bidang pembinaan Masyarakat    | 12.626.000  | 12.262.000  | Artinya dana yang dianggarkan sudah tepat dengan dana yang te realisasi |
| Bidang pemberdayaan Masyarakat | 110.096.900 | 110.096.900 | Artinya dana yang sudah di anggarkan sudah tepat dengan dana realisasi  |

Berdasarkan tabel diatas terlihat pembinaan kepada Masyarakat Desa masih belum maksimal dilakukan, padahal pembinaan terhadap Masyarakat Desa sangatlah penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan seminar, pelatihan-pelatihan, dan kegiatan lainnya.

Menurut Ramdhani & Ramdhani (2017), mengatakan pelaksanaan kebijakan merupakan penerapan sebuah peraturan program, aksi atau tindakan pada sebuah aturan menyatu dalam suatu sistem tertentu. Desa memiliki keterbatasan dalam organisasi pemerintahannya, sehingga hal itu dapat mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Terkait keterbatasan itu, Aziz (2016) menjelaskan dua masalah utama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yaitu pertama, pemberian besaran dana desa yang setiap tahunnya semakin besar tetapi belum diimbangi kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia (aparatur desa) dalam pengelolaan keuangan ditingkat desa. Kedua, keterlibatan masyarakat masih minim dalam perencanaan dan penyusunan APBDes dan RABDes, serta pengawasan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa.

Hal ini yang dialami oleh Pemerintah Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan atau partisipasi Masyarakat dalam perencanaan dan penyusunan APBDes dan RABDes. Dan terlihat juga Pengelolaan Alokasi Dana Desa masih belum maksimal dalam mencapai tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) karena anggaran untuk pembinaan Masyarakat sangat kecil. Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan kegiatan Pemerintahan yaitu pemberdayaan Masyarakat Desa, pengembangan potensi ekonomi Desa, pembangunan, dan pembinaan Masyarakat Desa atau meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat Desa dapat ditingkatkan.

Berdasarkan pernyataan diatas, diharapkan keseluruhan Pemerintahan Desa mampu memaksimalkan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh sehingga pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) ini bisa membangkitkan perekonomian Desa, dan meningkatkan pembangunan Desa. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka judul penelitian ini yaitu: **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi ?
2. Faktor-faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pembangunan Fisik Dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Peneliti

Bagi peneliti bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman meneliti mengenai engelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.

### 2. Akademisi atau Peneliti selanjutnya

Bagi Akademisi atau Peneliti selanjutnya dapat bermanfaat menjadi bahan masukan, acuan dan studi pembanding.

### 3. Desa

Bagi Desa Penelitian ini juga bermanfaat memberi masukan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa khususnya pada saat tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tanggung jawab dan diharapkan memberikan gambaran yang sesuai.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1 Landasan Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Manajemen dan Manajemen Keuangan**

##### **1. Defenisi Manajemen**

Manajemen adalah ilmu atau seni yang memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam dan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang telah disusun dengan melalui beberapa proses yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Para ahli memandang ilmu manajemen dengan pengertian beragam.

Menurut Wilson (2015), mengatakan manajemen merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh anggota organisasi demi mencapai targetnya”.

Menurut Terry (2015), mengatakan manajemen adalah tahapan yang khas terdiri dari kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan untuk memilih serta mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dengan penggunaan sumber daya manusia serta sumber lainnya”.

##### **2. Manajemen Keuangan**

Manajemen keuangan merupakan sebuah aktivitas yang merencanakan, mengelolah, menyimpan, serta mengendalikan asset dan anggaran suatu perusahaan. Didalam pengelolaan keuangan hal pertama wajib direncanakan dengan baik agar masalah tidak muncul di kemudian hari.



Menurut Fahmi (2012: 2), Mengatakan manajemen keuangan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan pendanaan, perolehan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa target menyeluruh.

Menurut Hanafi (2012: 1), mengatakan manajemen keuangan memiliki arti sebagai manajemen terhadap fungsi-fungsi dalam keuangan.

Keuangan didalam suatu perusahaan atau organisasi menjadi suatu pondasi kuat untuk terbangunnya sebuah perusahaan atau organisasi. Keuangan bersifat sangat riskan. Jika dikelola dengan tidak baik akan menghambat jalannya operasional sebuah perusahaan atau organisasi. Dalam sebuah perusahaan dibutuhkan divisi khusus yang mengelola bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan.

## **2.1.2 Pengertian Pembangunan Fisik Dan Non Fisik**

### **1. Pembangunan Fisik**

Pembangunan Fisik adalah aktivitas pembangunan sarana dan prasana serta tindakan nyata dalam pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya.

Menurut Fuji (2015), Pembangunan Fisik adalah suatu usaha yang dilaksanakan oleh sebuah negara, bangsa, pemerintah, dengan tujuan untuk melaksanakan aktivitas kearah perubahan lebih baik dan secara kogkrit atau nyata dapat dilihat bentuk perubahannya”. Indikator Pembangunan Fisik Desa yaitu:

- a. **Infrastruktur Desa,**
- b. **Fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi Desa,**
- c. **Akses informasi,**

- d. Kualitas sumber daya manusia yang unggul,
- e. Pendapatan penduduk.

Aspek Pembangunan Fisik dan Non Fisik merupakan tindakan nyata dari suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya Masyarakat. Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

Pelaksanaan dari Pembangunan Fisik dapat dilihat melalui pembangunan atau proyek fisik yaitu sarana dan prasarana. Kondisi fisik juga dapat berupa letak geografis, dan sumber daya alam. Percepatan dalam sebuah pembangunan adalah berdasarkan lokasi geografis sebuah desa. Artinya lokasi geografis mudah untuk dijangkau. Intesitas hubungan desa dengan dunia luar juga menentukan kecepatan proses pembangunan, kualitas manusia dan budaya juga dapat mempercepat perkembangan Desa.

Sumber daya alam disetiap Desa memiliki kekayaan yang berbeda, sehingga Desa yang memiliki sumber daya alam banyak dalam proses pembangunan dan pengembangan Desa akan lebih baik dari pada Desa yang sedikit memiliki sumber daya alam, atau tidak ada sama sekali.

## **2. Pembangunan Non Fisik**

Pembangunan Non Fisik adalah aktivitas untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan juga peningkatan kualitas pendidikan.

Menurut Wresniwiro (2012), contoh Pembangunan Non Fisik merupakan bentuk peningkatan perekonomian Masyarakat Desa dan peningkatan kesehatan Masyarakat". Yang menjadi indikator dari Pembangunan Non Fisik yaitu:

- a. Pembangunan manusia,
- b. Ekonomi,
- c. Kesehatan,
- d. Pendidikan.

Pembangunan Non Fisik berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Pembangunan tersebut yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Pembangunan utama dalam Non Fisik yaitu sumber daya manusia, alasannya manusia dengan kualitas baik berperan penting untuk melakukan Pembangunan Fisik.

Pembangunan Non Fisik pada umumnya dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu pada bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya.

Pembangunan Non Fisik dijalankan dengan cara membimbing, persuasi dengan telinga dan mata (audio visual), dan juga dengan memberi stimulasi, tiga cara ini dilaksanakan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dan menimbulkan daya gerak serta dapat memberikan contoh konkrit dari pembangunan yang sebenarnya, akibatnya pembangunan dapat berjalan dengan baik.

### 2.1.3 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah aktivitas yang mengatur dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai target yang telah disusun terlebih dahulu. Indikator yang terdapat dalam suatu pengelolaan yaitu:

- a. Akuntabilitas Kepemimpinan,
- b. Akuntabilitas Proses,
- c. Akuntabilitas Progam,
- d. Akuntabilitas Kebijakan.

Purnama (2014: 3), Pengelolaan keuangan adalah aktivitas keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penggunaan, penyimpanan, pencatatan serta pengawasan dana masuk atau keluar dari organisasi.

Pada Permendagri No. 20 Tahun 2018 mengenai pengelolaan keuangan Desa. Peraturan menteri dalam negeri digunakan oleh Desa dalam menyusun APBD dan melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, terutama dalam menganggarkan dana di setiap Desa untuk pengelolaan lingkungan hidup.

Perencanaan adalah tahap dasar dari kegiatan Pengelolaan dan merupakan syarat yang harus ada dalam suatu kegiatan Pengelolaan. Pengorganisasian berkaitan dengan susunan struktur pelaksanaan yang telah ditetapkan. Pengarahan diperlukan untuk sesuatu yang sudah ditetapkan berjalan dengan baik dan pengawasan untuk melihat pelaksanaan yang dilakukan. Dengan evaluasi, monitoring aktivitas untuk melihat program untuk mencapai tujuan berjalan baik dan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun terlebih dahulu.

### 2.1.4 Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan usaha dalam mendanai program dari Pemerintahan Desa yang melakukan aktivitas pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan, dengan tujuan:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa semakin baik dalam melakukan program pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan kemasyarakatan dengan kewenangannya.
2. Kemampuan lembaga kemasyarakatan Desa semakin baik dalam proses perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan pembangunan dengan partisipatif sesuai potensi dari Desa.
3. Meningkatkan kesempatan bekerja, pendapatan yang merata, dan kesempatan berusaha bagi Masyarakat Desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong Masyarakat.

Menurut Hanif Nurcholis (2011: 88-89), Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang sumbernya berasal dari dana Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan untuk target pemerataan kemampuan keuangan Desa dalam mendanai kebutuhan Desa untuk pelaksanaan pembangunan dan pelayanan Masyarakat serta penyelenggaraan Pemerintahan”.

Sumber Pendapatan Desa yang sudah dikelola dan dimiliki Desa tidak dibenarkan diambil alih Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten diterjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah



keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Besarnya dana yang diterima setiap Desa akan sangat bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan Desa.

Terdapat tiga kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan Desa yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

1. kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
2. Pendidikan dasar,
3. Kesehatan,
4. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota Kabupaten/Kota dan Kecamatan),
5. Jumlah penduduk,
6. Luas wilayah, dan
7. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.140/640/SJ, tanggal 22 Maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata merupakan besaran bagian ADD yang sama disetiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil disetiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung melalui rumus dan variabel tertentu (misalnya Variabel Kemiskinan, Keterjangkauan, Pendidikan, Kesehatan, dan lain-lain) atau disebut sebagai Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).

Penetapan besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk Desa diwilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi sebagian diperuntukan bagi Desa, sebagaimanadiamanatkan dalam UU No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Dari retribusi Kabupaten/Kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah Kabupaten/Kota.
3. Bantuan keuangan kepada Desa yang merupakan bagian dari Dana Pemerintah Keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

### **2.1.5 Pengertian Desa**

Menurut Zakaria dalam Wahjudin Sumpeno (2011: 3) mengatakan Desa merupakan suatu wilayah atau kumpulan individu yang hidup berdampingan, mempunyai suatu organisasi Pemerintahan dengan serangkaian aturan yang telah ditetapkan, serta ada dibawah pimpinan Desa yang dipilih dan ditetapkan sendiri.

Menurut Jan Hoesada (2014) Mengatakan Desa dan Desa adat dasarnya melaksanakan pekerjaan hampir sama. Pelaksanaan hak asal-usul adalah perbedaannya, utamanya terkait peraturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pelestarian nilai sosial budaya Desa adat, adanya sengketa adat diselesaikan sesuai hukum adat yang berlaku di Desa

dengan mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah dan selaras dengan prinsip hak asasi manusia, sidang perdamaian peradilan dari Desa adat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban Masyarakat Desa dan pemeliharaan ketentraman adat sesuai hukum adat yang berlaku di Desa adat, dan pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya Masyarakat Desa adat.

Pengertian resmi Desa berdasarkan Undang undang adalah:

UU Nomor 32 Tahun 2004

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah., berwenang mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang dihormati dan diakui pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum mempunyai kewenangan dalam mengurus dan mengatur kepentingan Masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat pada sistem Pemerintahan Nasional yang diakui dan ada di Daerah Kabupaten. Artinya Desa adalah Pemerintahan mandiri yang ada dalam sub sistem dari Pemerintahan Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian Desa sebagai sub sistem yang diakui pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia otonominya dan Kepala Desa melalui Pemerintah Desa bisa diberi penugasan pendelegasian dari Pemerintahan Pusat atau Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahannya.

### 2.1.6 Pembangunan Desa

Pembangunan adalah suatu tahapan perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pendidikan, pertahanan dan teknologi, serta kelembagaan dan budaya. Pembangunan Desa memiliki sebuah arti dan peran yang penting untuk mencapai tujuan nasional, karena Desa serta Masyarakatnya adalah basis yang dapat mempengaruhi ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Makmur (2015: 118), mengemukakan pembangunan merupakan perubahan seluruh aspek kehidupan masyarakat menuju yang lebih baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Permendagri No 114 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Desa, dijelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa dilakukan oleh seluruh aparatur Desa beserta masyarakat dengan semangat gotong royong. Indikator keberhasilan suatu pembangunan dapat dilihat dari pencapaian yang dilakukan berdasarkan pada ketetapan perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam realisasi pembangunan, Desa wajib menerapkan prinsip-prinsip transparansi serta melibatkan partisipasi Masyarakat, baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pemantauan. Di dalam UU Desa, siklus pembangunan Desa meliputi 3 (tiga) proses penting adalah perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

#### 1. Perencanaan

Perencanaan dengan konsep membangun Desa, perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota dijadikan acuan oleh Desa dalam merencanakan pembangunan Desa.

Terdapat dua jenis kegiatan penting didalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu:

Musrenbang (Musyawaran Perencanaan Pembangunan) adalah agenda tahunan dimana warga saling bertemu mendiskusikan masalah yang mereka hadapi dan memutuskan prioritas pembangunan jangka pendek.

Musdes (Musyawarah Desa) merupakan tahapan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 tahun (sesuai masa jabatan Kepala Desa dalam satu periode). Selain RPJMDesa Pemerintah juga harus menyetujui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa) yang berlaku satu tahun. RKP ini harus sesuai dengan yang ada didalam RPJMDesa.

UU No. 6 Tahun 2014 menyatakan perencanaan Pembangunan Desa dilakukan dengan mengajak Masyarakat Desa dengan tahapan antara lain musyawarah perencanaan Pembangunan Desa dalam menetapkan program, kegiatan, prioritas dan kebutuhan pembangunan Desa yang dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya Masyarakat Desa, anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan Masyarakat Desa. Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Masyarakat secara gotong royong, serta menggunakan sumber daya alam Desa dan kearifan lokal. Pelaksanaan program sektor yang masuk ke Desa diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan melalui rencana pembangunan Desa. Masyarakat Desa



berhak menerima informasi dan melakukan pengawasan terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa. Secara dokumentatif, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## 2. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 mengenai anggaran Desa yang sumbernya dari APBN dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 tahun 2014 mengenai Desa telah diatur beberapa pokok penggunaan keuangan Desa. Pada pasal 100 PP No. 43 tahun 2014 disebutkan bahwa belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa dimanfaatkan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% berdasarkan jumlah anggaran belanja Desa dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa serta pemberdayaan Masyarakat Desa.
- b. Paling banyak 30% berdasarkan jumlah anggaran belanja Desa dimanfaatkan untuk tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, operasional Pemerintah Desa, operasional dan tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Dari pasal tersebut terlihat keuangan Desa ditujukan untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan Masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat.

APBDesa juga dapat dimanfaatkan untuk pembangunan kawasan perdesaan. Yang merupakan perpaduan pembangunan antar Desa yang dilakukan untuk meningkatkan dan mempercepat kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa dengan pendekatan pembangunan partisipatif, inisiatif, dilakukan secara *botton up* dengan pengusulan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota dan bisa juga secara *top down* sebagai program Gubernur atau Bupati/Walikota.

Dalam melakukan aktivitas pembangunan, Masyarakat dan Pemerintah Desa bisa memperoleh bantuan pendamping secara berjenjang. Secara teknis, pendampingan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping professional, kader pemberdayaan Masyarakat Desa, atau pihak ketiga yang dikordinasikan oleh Camat di Wilayah Desa tersebut. Ketentuan tentang pendamping bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa telah diatur pada pasal 128-131 PP No. 43 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Desa No.3 tahun 2015 tentang pendamping Desa.

### **3. Pertanggungjawaban**

Kepala Desa adalah pihak penanggungjawab pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Pada PP No. 43 tahun 2014 pasal 103-104 mengatur tata cara pelaporan yang harus dilakukan oleh Kepala Desa. Kepala Desa wajib memberikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap semester tahun berjalan (laporan semesteran). Kemudian, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran (laporan tahunan). Laporan yang dibuat Kepala Desa ditujukan kepada Bupati/Walikota yang disampaikan melalui Camat.

Pengaturan pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan APBDesa tercantum dalam Permendagri No. 113 tahun 2014 mengenai pengelolaan keuangan Desa. Pada Permendagri tersebut, diatur pula standar dan format pelaporan pertanggungjawaban yang wajib disusun oleh Kepala Desa. Seperti ketentuan lampiran yang perlu dipenuhi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, yaitu:

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahunan anggaran berkenaan.
- b. Format laporan kekayaan milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- c. Format laporan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

Dari PP no. 43 tahun 2014 dan Permendagri No. 113 tahun 2014 terlihat bahwa laporan pertanggungjawaban yang harus dibuat oleh Kepala Desa harus terintegrasi secara utuh, tidak melihat sumber dana yang diperoleh Desa. Hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang mewajibkan Desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan sumber dananya.

UU Desa meletakkan prinsip dasar untuk penyelenggaraan pengawasan pembangunan Desa yang meliputi pengawasan oleh supra-Desa, pengawasan oleh Lembaga Desa dan pengawasan dari Masyarakat (*upward accountability*). Beberapa mekanisme pengawasan dan pemantauan sebagai berikut:

1. Pengawasan oleh supra Desa secara berjenjang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Kementerian Keuangan (pasal 26 PP No. 60 Tahun 2014). Pada operasionalnya, Bupati/Walikota bertanggungjawab didalam pengawasan pemerintah Kabupaten/Kota. Fungsi pengawasan tersebut didelegasikan oleh Bupati/Kota

kepada Camat dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hasil pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah Pusat terkait dengan unsur pengawasannya. Pengawasan pembangunan Desa disampaikan kepada Kementerian Desa dan pengawasan pemerintahan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

2. Pengawasan supra Desa lainnya adalah pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini berdasarkan UU No. 15 tahun 2004 mengenai tanggung jawab keuangan Negara dan pemeriksaan pengelolaan, keuangan desa berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah masuk kategori keuangan Negara karena sumber dana dari APBN dan APBD, PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah isinya yaitu kewenangan bagi BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan Desa karena sumber dana berasal dari APBN maupun APBD.
3. Pengawasan oleh lembaga BPD sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa antara lain melalui tanggapan atas pertanggungjawaban Kepala Desa dan pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui BPD (pasal 55 dan 82 UU Desa).

### **2.1.7 Pemerintah Desa**

Pemerintah Desa merupakan sebuah lembaga yang berotoritas untuk menjalankan dan mengelola operasional Desa yaitu terdiri dari Kepala Desa dan perangkatnya.

Menurut Mustanir, Ahmad dan Yasin (2018), Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa untuk mengurus dan mengatur kepentingan warga setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat, dihormati dan diakui sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hanif Nurcholis (2011:73), Pemerintah Desa merupakan penyelenggara pemerintahan desa dilaksanakan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi Pemerintahan Desa terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, adalah Kepala Desa
- b. Unsur pembantu pimpinan, terdiri atas:
  - 1) Sekretaris Desa
  - 2) Unsur pelaksanaan, adalah unsur pembantu Kepala Desa yang melakukan urusan teknis dilapangan seperti urusan keagamaan, pengairan dan kegiatan lainnya
  - 3) Unsur Kewilayahaan, adalah unsur pembantu untuk Kepala Desa diwilayah kerja yaitu Kepala Dusun.

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 mengenai Desa, pasal 1 menjelaskan dalam ayat 2 : Pemerintahan Desa merupakan penyelenggara tanggungjawab pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dalam ayat 3 : Pemerintahan Desa yaitu Kepala Desa atau yang dengan nama lain disebut dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.



### **2.1.8 Faktor Penghambat Pembangunan Desa**

Berdasarkan prinsipnya pembangunan merupakan sebuah usaha dan tahapan yang dilaksanakan suatu masyarakat dengan sistematis demi mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari sekarang ini. Dilaksanakannya tahap pembangunan ini karena keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal sehingga masyarakat merasa tidak puas. Tetapi harus disadari mengenai pembangunan merupakan suatu tahapan evolusi, masyarakat perlu melaksanakannya dengan beberapa proses sesuai dengan masalah utama yang sedang dihadapi dan sumber daya yang dikuasai.

#### **1. Sumber Daya Manusia**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik dan Non Fisik yaitu sumber daya manusia yang terbatas, kondisi sumber daya manusia masih sangat terbatas dan belum sesuai dengan standar baik dari kualitas pendidikan dan pengalaman kerja. Sumber daya manusia yang masih rendah, kemampuan Aparatur Desa dalam mengatur sangat berpengaruh pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Aparatur Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan keahlian pada bidang masing-masing.

#### **2. Keterlambatan Pencairan Dana**

Keterlambatan pencairan dana, terjadi karena mekanisme yang panjang dari Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Kabupaten hingga sampai kepada Pemerintahan Desa sehingga dalam mendanai program, tidak bisa dilakukan dengan baik apalagi ketika ada kebutuhan dana yang mendesak. Akibatnya program yang sudah jalan wajib tertunda dengan waktu yang belum bisa ditentukan, sehingga realisasi dari program menjadi terhambat karena menunggu pencairan dana.

### **3. Partisipasi Masyarakat**

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI, dilaksanakan dengan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, dimana terdapat kurangnya partisipasi Masyarakat dalam kegiatan musrenbang dan musdes dikarenakan kesadaran, kepedulian dan kesibukan Masyarakat, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari Masyarakat Desa baik secara lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Kondisi ini berdampak pada pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.

### **4. Kurangnya Pemahaman Masyarakat**

Pemahaman masyarakat masih kurang mengenai Alokasi Dana Desa. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi Masyarakat pada saat tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. sehingga realisasi tidak maksimal. Namun yang terjadi di Desa Parbuluan VI partisipasi masyarakat masih rendah dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya jumlah Masyarakat yang hadir maupun menyampaikan pendapat terkait kegiatan yang akan dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, bahwa salah satu faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi ini yaitu kurangnya pemahaman Masyarakat Desa yang dilihat dari partisipasi Masyarakat dalam kegiatan Desa.

### 2.1.9 Pengertian Anggaran

Menurut Klychova (2014), anggaran merupakan suatu tahap perencanaan aktivitas bisnis di masa depan, dan hasilnya didokumentasi melalui sistem anggaran.

Anggaran merupakan sebuah rencana yang sudah disusun dan ditetapkan secara terperinci dan dinyatakan dengan formal dalam ukuran kuantitatif guna memperlihatkan bagaimana sumber-sumber yang dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu. Dalam memulai operasional perusahaan, organisasi atau desa dibutuhkan rencana anggaran sehingga tujuan atau misi yang akan dicapai jelas. Hal inilah penyebab anggaran sangat dibutuhkan oleh perusahaan, organisasi, atau Desa.

Pada saat penyusunan anggaran yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, organisasi atau desa adalah beberapa syarat berikut:

#### 1. Realistis

Sesuai dengan keadaan dalam arti tidak terlalu berlebihan optimis dan tidak juga pula pemisis.

#### 2. Fleksibilitas

Dengan keadaan yang mungkin berubah memiliki peluang untuk penyesuaian artinya tidak kaku.

#### 3. Kontinyu

Artinya perlu adanya perhatian secara terus menerus.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa peneliti yang menjadikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai subjek penelitian mereka, diantaranya adalah:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

| No | Penulis                | Judul Penelitian   | Variabel Penelitian  | Hasil Penelitian  |
|----|------------------------|--|--|---|
| 1  | Pawer Panjaitan (2020) | Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun  | X = Pengelolaan Alokasi Dana Desa<br>Y = Pembangunan Fisik | Berdasarkan kriteria Efektivitas, dalam penelitian ini Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Fisik Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun pada 2016-2018 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 93% - 100% hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa di Desa Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun pada tahun 2016-2018 dikatakan efektif. |
| 2  | Riko Aldy (2012)       | Tinjauan Yuridis Efektivitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu tahun 2011 | X = Efektifitas Alokasi Dana Desa<br>Y = Pembangunan Desa  | Dalam penelitian ini Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum berjalan dengan efektif, masih banyak kendala yang dihadapi Pemerintah Desa. kendala-kendalanya yaitu Kurangnya partisipasi Masyarakat, Tidak berlakunya pembagian Alokasi Dana Desa berdasarkan bobot Desa yang dihitung melalui jumlah penduduk, luas wilayah dan lain sebagainya, akan tetapi, Masih rendahnya tingkat  |

|   |                          |   |  |   |
|---|--------------------------|---|--|---|
|   |                          |   |  | sumber daya manusia di Desa.  |
| 3 | Abu Rahum (2015)         | Pengelolaan aakasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser     | X = Pengelolaan Alokasi Dana Desa<br>Y = Pembangunan Fisik             | Dalam penelitian ini realisasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan pada proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, laporan dan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan baik.   |
| 4 | Nova Sulastri (2016)     | Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopute | X = Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa<br>Y = Pembangunan Fisik | Dalam penelitian ini Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik di Desa Lakapodo Kecamatan Watopute Kabupaten Muna pada tahap perencanaan masih kurang efektif karena rendahnya partisipasi Masyarakat, tahap pelaksanaan masih kurang efektif karena kurangnya transparansi informasi, tahap pertanggungjawaban masih rendah karena tidak ada laporan pertanggungjawaban yang diberikan oleh perangkat Desa dan evaluasi bersama Masyarakat. |
| 5 | I Wayan Syahputra (2014) | Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangle tahun 2009-2014     | X1 = Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa<br>Y1 = Desa Lambean    | Dalam penelitian ini efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Lambean, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli tahun 2009 sampai tahun 2014 berada di kategori efektif.  |



### 2.3 Kerangka Pemikiran


Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi didasarkan pada Pasal 212 ayat (3) UU No.32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya untuk dapat berkembang dan tumbuh mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri. Dimana tujuan UU Desa yaitu menciptakan masyarakat aktif dan dapat menjadi elemen utama pada tahapan merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadi di Desa.


Dengan demikian, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa harusnya Pemerintah Desa tidak hanya berfokus pada penyelesaian seluruh tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di Desa. Harusnya Pemerintah Desa lebih fokus dalam menciptakan suatu proses pembangunan yang diinginkan oleh Masyarakat Desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan efektif, merupakan shasil pembangunan yang menginterpretasikan target, hasil kerja dan keperluan bersama semua elemen Masyarakat Desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Parbuluan VI belum sesuai dengan prinsip pengelolaan alokasi dana desa sehingga dampaknya belum efektif dalam pencapaian tujuan Alokasi Dana Desa itu sendiri. Hal tersebut

utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang akan diteliti Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, terkait dengan bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi Tahun 2018.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kerangka pikir penelitian dapat di gambarkan pada skema di bawah ini:





Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **3.1.1 Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi dan mengetahui faktor-faktor penghambat Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD).

#### **3.1.2 Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Pabuluan VI Kabupaten Dairi yang melakukan program Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan sebagai keterwakilan wilayah.

#### **3.1.3 Waktu Penelitian**

Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu 7 bulan yang akan dimulai dari bulan November 2020 sampai dengan Juli 2021.

**Tabel 3.1**  
Jadwal Penelitian

| No | Kegiatan            | Tahun 2020-2021 |     |     |     |     |      |      |
|----|---------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|    |                     | Nov             | Des | Jan | Feb | Mei | Juni | Juli |
| 1  | Pengajuan Judul     | ■               |     |     |     |     |      |      |
| 2  | Penyusunan Proposal | ■               |     |     |     |     |      |      |
| 3  | Seminar Proposal    |                 | ■   |     |     |     |      |      |
| 4  | Pengumpulan Data    |                 |     | ■   |     |     |      |      |
| 5  | Analisis Data       |                 |     |     | ■   |     |      |      |
| 6  | Seminar Hasil       |                 |     |     |     | ■   |      |      |
| 7  | Revisi              |                 |     |     |     |     | ■    | ■    |
| 8  | Sidang Meja Hijau   |                 |     |     |     |     |      | ■    |

### 3.2 Populasi dan Sampel

#### 3.2.1 Populasi

Populasi merupakan suatu wilayah generalisasi dan terdiri dari subjek atau objek yang memiliki karakteristik dan kualitas tertentu yang dilakukan peneliti untuk dipahami dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013:115).

Penelitian ini populasinya adalah seluruh Masyarakat Desa Parbuluan VI Yang berjumlah 1334 orang. Pada penelitian ini penentuan responden dipilih dengan menggunakan teknik *probability sampling*, yang memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi sampel dengan metode sampling jenuh atau istilah lain dari semua adalah semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2013:18).

#### 3.2.2 Sampel

Sampel merupakan karakteristik dan jumlah dari bagian tertentu yang ada pada populasi tersebut. Bila populasi besar, dan dalam populasi tidak mungkin peneliti



mempelajari seluruh data yang ada, contohnya karena Alokasi Dana Desa, sumber daya manusia, partisipasi Masyarakat maka peneliti bisa memanfaatkan sampel yang diperoleh melalui populasi itu. Dalam sampel itu yang dipelajari, kesimpulannya akan bisa diberlakukan untuk populasi. Sampel yang diperoleh dari populasi wajib betul-betul representatif atau mewakili (Sugiyono, 2013:116).

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara mengambil sampel dengan secara sengaja yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang meliputi: sifat, karakteristik, ciri dan kriteria sampel tertentu. Teknik pengambilan *purposive sampling* pertama yaitu perangkat desa yang berjumlah 11 orang terdiri dari: 1 Kepala Desa, 1 Bendahara, 1 Sekretaris Desa, 1 Kepala BPD, 1 Kepala Seksi kesejahteraan dan pelayanan Masyarakat dan 6 Kepala dusun. Purposive sampling pengukur kedua yaitu Tokoh Masyarakat yang berjumlah 4 orang terdiri dari: 1 Ketua LPM, 1 Tokoh Agama, 1 Tokoh Adat, dan 1 Tokoh Pemuda. Purposive sampling pengukur ketiga yaitu masyarakat, yang terdiri dari 15 orang. Dengan demikian jumlah purposive sampling secara keseluruhan sebanyak 30 orang responden.

### 3.3 Jenis Dan Sumber Data

#### 3.3.1 Data Primer

Data primer adalah data yang didapat secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian

ini adalah tanggapan Pemerintah Desa dan Masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi Desa selama ini.

### 3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung melalui objek yang diteliti antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

1. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa.
2. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
3. Data-data lainnya yang diperoleh dari BPS, Kecamatan, Desa dan instansi lain yang terkait.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang sesuai dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan merupakan tahapan pengumpulan data oleh penulis secara langsung ke objek penelitian dengan menerapkan sebuah teknik penelitian sebagai berikut:
  - a) Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan terencana, terarah, sengaja, dan sistematis sesuai target yang ingin dicapai melalui

pencatatan & pengamatan semua fenomena dan peristiwa yang terjadi dan mengacu pada aturan dan syarat dalam penelitian.

- b) Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

### **3.5 Metode Pengolahan Data**

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan aktivitas meringkas, fokus dengan hal yang penting, memilih hal yang pokok, mencari pola dan tema serta membuang hal yang tidak perlu (Sugiyono 2010:338).

#### **2. Penyajian Data**

Menurut Amalies dan Huberman (Sugiyono, 2010 : 341), penyajian data adalah suatu penyajian data dengan naratif dan teks. Dalam proses ini peneliti menyajikan data yang sudah direduksi ke dalam sebuah laporan yang sistematis. Disajikan dalam bentuk narasi yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi.

#### **3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi**

Tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari seluruh data yang sudah didapat untuk hasil dari penelitian. Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan

usaha dalam memahami atau mencari arti/makna, pola-pola, keteraturan, alur sebab akibat atau proposisi, atau penjelasan.

### **3.6 Teknis Analisis data**

Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data merupakan tahap mencari data, secara sistematis data disusun yang didapat dari hasil catatan lapangan, dokumentasi, wawancara, dengan data dijabarkan ke unit-unit, mengorganisasikan kedalam kategori, melakukan sintesis, disusun kedalam pola yang penting untuk dipelajari, dan menyimpulkannya agar mudah dimengerti oleh peneliti dan pembaca.

### **3.7 Defenisi Operasional Variabel**

Berdasarkan judul penelitian yang diambil yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Untuk Meningkatkan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, masing-masing variabel didefinisikan dan dibuat operasional variabelnya.

#### **3.7.1 Defenisi Variabel Penelitian**

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu berbentuk apapun yang sudah ditetapkan peneliti untuk dipelajari sehingga didapat informasi mengenai hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian ini terdiri atas variabel bebas (independen) dan variabel terikat (dependen). Menurut Sugiyono (2013:59), variabel bebas (independen) merupakan variabel yang menjadi atau mempengaruhi sebab timbulnya variabel terikat dengan simbol (x), sedangkan variabel terikat (dependen) adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel

bebas dengan simbol (Y). Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang menjadi variabel penelitian yaitu Pengelolaan Alokasi Dana Desa (X) dan Pembangunan Fisik dan Non Fisik (Y) merupakan variabel terikat. Variabel-variabel tersebut sebagai berikut:

1. Pembangunan Fisik adalah pembangunan yang meliputi sarana dan prasana serta merupakan tindakan nyata dari segi pembangunan non fisik yaitu meliputi sosial ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.
2. Pembangunan Non Fisik adalah kegiatan yang bermaksud untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan ekonomi, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan juga peningkatan kualitas pendidikan.
3. Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan dana penerimaan Alokasi Dana Desa melalui APBDes di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi yang di ukur dalam juta rupiah selama tahun 2018.
4. Perencanaan musrembang dan musdes Desa dilakukan untuk membahas rencana realisasi anggaran Alokasi Dana Desa, diukur dengan jumlah pihak yang ikut berpartisipasi (hadir dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang dan Musdes serta transparasi rencana kepada Masyarakat. Pelaksanaan yang dimaksud adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga atau materi), transparansi informasi kegiatan kepada Masyarakat dan penyelesaian serta capaian tujuan kegiatan. Dan Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) oleh Pemerintah Desa Parbuluan, diukur dengan pihak penyusunan LPJ, kualitas LPJ, dan evaluasi bersama Masyarakat.



5. Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penelitian ini merupakan Masyarakat atau penduduk desa yang produktif dalam pengelolaan dana desa. Informasi didapat dari yang disampaikan pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa, diukur dengan jumlah/masyarakat yang paham. Dan Partisipasi masyarakat yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat di Pemerintah Desa Parbuluan VI melalui musrembang dan musdes desa dalam pengelolaan anggaran Dana Desa yang diukur dalam juta rupiah.

### 3.7.2 Operasional Variabel

Operasional variabel adalah usaha penelitian dengan rinci yaitu diantaranya nama variabel, dimensi, konsep, indikator, ukuran dan lain lain, diarahkan untuk mendapatkan nilai variabel penelitian. Operasional variabel dimanfaatkan untuk tujuan memberikan sebuah gambaran dari penelitian.

Berdasarkan penelitian ini, operasional variabel mengacu pada teori serta sesuai situasi dan kondisi di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi penelitiannya dapat dibuat seperti tabel 3.2, yaitu:

**Tabel 3.2** Indikator Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Desa dengan biaya Alokasi Dana Desa ( ADD ) Parbuluan VI Kabupaten Dairi Tahun 2018

| Indikator  | Interpretasi  |
|--|---|
| Infrastruktur Desa                                     | Akses jalan disekitar wilayah desa terutama untuk jalan menuju kegiatan perekonomian desa seperti pertanian,peternakan,dan kegiatan lainnya       |
| Fasilitas umum yang mendukung pertumbuhan ekonomi Desa | Fasilitas ini menunjang segala aspek kehidupan masyarakat atau penduduk Desa agar semakin maju.Sepeti pasar,sekolah,puskesmas dan lain sebagainya |
| Akses Informasi  | Akses informasi yang baik dapat memajukan perekonomian desa karena penduduk Desa bisa belajar dari kota dan Desa                                  |

|  |  |
|--|--|
|  | lainnya.   |
| Kualitas sumber daya manusia yang unggul | Desa yang maju cenderung mempunyai masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan Desa yang kurang maju mempunyai masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan. |
| Pendapatan penduduk                      | Desa dikatakan maju apabila pendapatan masyarakatnya rata-rata diatas umr dan Desa yang tertinggal dikatakan apabila pendapatan penduduknya masih dibawah umur.                  |

**Tabel 3.3** Indikator untuk mengukur Keberhasilan Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi 2018.

| Indikator                             | Interpretasi          |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Indikator<br>Ekonomi<br>Internasional | Pendapatan Per Kapita |
|                                       | Struktur Ekonomi      |
|                                       | Urbanisasi            |
|                                       | Angka Tabungan        |
|                                       | Indeks Kualitas Hidup |

**Tabel 3.4** Indikator Pengelolaan ADD Desa Parbuluan VI Tahun 2018

| Indikator                  | Interpretasi  |
|----------------------------|---|
| Akuntabilitas Kepemimpinan | a. Penghindaran Penyalahgunaan Pengelolan ADD<br>b. Kepatuhan Terhadap Peraturan Yang Mengatur Pengelolan ADD                       |
| Akuntabilitas Proses       | a. Kesesuaian Pengelolaan ADD Dengan Prosedur Yang Berlaku<br>b. Upaya Proses Pengelolaan Yang Dilaksanakan dalam Pencapaian Sistem |
| Akuntabilitas Program      | a. Kesesuaian Program Yang Dibiayai ADD Dengan Kebutuhan Masyarakat<br>b. Pelaksanaan Program ADD                                   |
| Akuntabilitas Kebijakan    | a. Penyusunan Pengelolaan ADD<br>b. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD  |

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi sudah cukup efektif dilaksanakan, dimana pada proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa ada tiga tahapan yang dilaksanakan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dapat dilihat dari musrenbang dan musdes yang diadakan tim pelaksanaan Alokasi Dana Desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrenbang dan musdes partisipasi masyarakat masih rendah, dikarenakan kurangnya kesadaran, kepedulian dan kesibukan bekerja Masyarakat Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan cukup efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terealisasi dengan baik dan optimal. Pada tahapan pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI dapat dikatakan cukup efektif, dimana penyusunan laporan pertanggungjawaban disusun oleh Pemerintah Desa Parbuluan VI serta adanya evaluasi kegiatan yang dilakukan bersama masyarakat Desa Parbuluan VI. Hal ini karena proses yang tercipta dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut sudah sesuai dengan prinsip

pengelolaan dan tujuan Alokasi Dana Desa yang mengutamakan transparansi informasi kepada masyarakat sebagai tim evaluasi dari setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan.

2. Faktor-faktor penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Desa Parbuluan VI yaitu:

1. Sumber Daya Manusia (SDM).
2. Pencairan Alokasi Dana Desa.
3. Partisipasi Masyarakat.

## 5.2 SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pemerintah Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi, perencanaan merupakan tahapan awal dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, sebaiknya dalam melaksanakan kegiatan musrenbang dan musdes Pemerintah Desa seharusnya lebih dulu mengadakan seminar dan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi Masyarakat terkait pentingnya keterlibatan seluruh lapisan Masyarakat Desa Parbuluan VI terhadap program Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non Fisik, kemudian tahap pelaksanaan aparat Pemerintah Desa Parbuluan VI juga perlu melaksanakan kegiatan transparansi pemanfaatan anggaran Alokasi Dana Desa agar seluruh Masyarakat mengetahui penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai dengan yang di harapkan. Selanjutnya dalam tahapan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Parbuluan VI meningkatkan pelatihan untuk

mengembangkan kemampuan Aparat Desa dalam mengoperasikan komputer dan selalu mengutamakan kegiatan evaluasi masyarakat dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan.

2. Pemerintah Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi selaku Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) perlu melaksanakan program peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan aktivitas positif lainnya untuk pengembangan kualitas setiap tim Pengelola Alokasi Dana Desa.





## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, Riko. (2012). *Tinjauan Yuridis Efektifitas Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2011*.
- Aziz, Nyimas Latifah L (2016). *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik.
- Fahmi, Irham, (2012). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Fuji. (2015). *Pengertian Pembangunan Fisik*.  
<http://www.trigonalmedia.com/2015/07/pengertian-pembangunan-fisik.html>  
 (diakses pada tanggal february 2016}.
- Hanafi, Mamduh M, (2012). *Manajemen Keuangan*. Edisi Pertama. Cetakan ke-5. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Hanif Nucholis (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Hoesada, Jan. (2014). “Desa”. <http://www.ksap.org/sap/desa/>, 8 Maret 2015  
<https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/definisi-pembangunan-fisik-dan-pembangunan-non-fisik-di-dalam-kehidupan-masyarakat-13>  
<https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/09/pengertian-desa.html>
- Klychova G.S. (2014). *Budgeting Efficiency For Cost Control Purposein Management Accounting System*. Kazan State University Rusia.
- Makmur. (2015). *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama.

Mustanir, Ahmad, and Akhmad Yasin. (2018). Community Participation in Transect on Development Planning. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik (JIAP)* 8 (2) 137-46.

<https://doi.org/https://doi.org/10.26858/jiap.v8i2.7994>.

Panjaitan, Pawan. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Bandar Sauhur Kecamatan Purba Kabupaten Simalungun*, Universitas Simalungun.

Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2014 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (c.72) Jakarta, Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Purnama, YA. (2014). *Pengelolaan dan Pelaporan Pada Masjid*. (Studi Kasus Pada Masjid Agung Al-Taqwa Bondowoso), Jurnal, Universitas Muhammadiyah Jember.

Rahum, Abu (2015). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser*, Universitas Mulawarman.

Ramdhani, A & Ramdhani, M.A (2017). *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

Saputra I Wayan. (2014). *Efektivitas Pengelolaan alokasi dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli*. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*.

Sukanto, Azwardi. (2014). *Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan*. *Journal Economic Development*.

- Sulastri, Nova (2016). *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Kecamatan Watopote Kabupaten Muna*. Skripsi Universitas Halu Oleo Kendari.
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Terry. R. 2015. Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli. <http://bursanom.com/pengertian-manajemen/Diakses> tanggal 07 Agustus 2016.
- Undang-Undang Republik Indonesia 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (c.1) Jakarta, Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
- Wahjudin, Sumpeno, (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh, Reinforcement Actin and Development.
- Wilson (2015). *Pengetian Manajemen Menurut Para Ahli*.  
<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-manajemen-fungsi-manajemen.html>.diakses tanggal 01 september 2016.
- Wresnino, (2012). *Membangun Republik Desa*. Jakarta: Visimedia.



# LAMPIRAN

## Lampiran 1 Kusioner Penelitian

Item pernyataan wawancara yang berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di desa parbuluan VI kabupaten dairi.

### IDENTITAS RESPONDEN

Nama Respoden :  
 Jenis Kelamin :  
 Umur :  
 Masa Kerja :  
 Tingkat Pendidikan :  
 Jabatan Dalam Pelaksanaan :

1. Seberapa besar anggaran yang diterima pada tahun 2018 dan apakah dana yang diterima sudah cukup untuk mencapai tujuan pembangunan fisik dan non fisik?
2. Dasar hukum dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa ?
3. Bagaimana kualitas anggota tim pelaksana pengelolaan alokasi dana desa
4. Bagaimana proses tahapan pengelolaan alokasi dana desa
5. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pengelolaan alokasi dana desa
6. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa
7. Pihak-pihak yang terlihat dalam pengelolaan alokasi dana desa
8. Bagaimana koordinasi yang terjalin dari setiap pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa
9. Apakah tujuan dari setiap perencanaan yang dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik
10. Program apa saja terkait pembangunan dalam pengelolaan alokasi dana desa



**Lampiran 2** Data Penelitian

Tabel Alokasi Dana Desa ( ADD ) Desa Parbuluan VI tahun 2018

| Uraian                                   | Anggaran (RP) | Realisasi (RP) | Interpretasi   |
|--|---------------|----------------|--|
| Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa | 256.216.100   | 256.216.100    | Artinya dana yang telah dianggarkan sudah tepat dengan dana yang terealisasi |
| Bidang pembangunan Desa                  | 97.065.000    | 97.065.000     | Artinya dana yang dianggarkan sudah tepat dengan dana yang terealisasi       |
| Bidang pembinaan Masyarakat              | 12.626.000    | 12.262.000     | Artinya dana yang dianggarkan sudah tepat dengan dana yang te realisasi      |
| Bidang pemberdayaan Masyarakat           | 110.096.900   | 110.096.900    | Artinya dana yang sudah di anggarkan sudah tepat dengan dana realisasi       |

Tabel Jumlah Penduduk Sesuai Dengan Dusun/Lingkungan

| No                  | Dusun   | Jumlah Jiwa |             | Total       | Kepala Keluarga |
|---------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|
|                     |   | Laki-Laki   | Perempuan   |             |                 |
| 1                   | Dusun I (Laembara, Sibira)  | 290         | 274         | 564         | 152             |
| 2                   | Dusun II (Simarsoit, Sibira)  | 298         | 272         | 570         | 138             |
| 3                   | Dusun III (Huta Tele, Sihotang Nahorhop, Siihur ihur, Naibaho, Tombak Baru) | 476         | 460         | 936         | 232             |
| 4                   | Dusun IV (Jalan Trak)   | 269         | 256         | 525         | 116             |
| 5                   | Dusun V (Hite Hoting)   | 421         | 384         | 805         | 162             |
| 6                   | Dusun VI (Parriki)  | 394         | 376         | 770         | 156             |
| <b>Jumlah Total</b> |   | <b>2148</b> | <b>2022</b> | <b>4170</b> | <b>956</b>      |

## Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No           | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|---------------|----------------|----------------|
| 1            | Laki-Laki     | 25             | 83,33          |
| 2            | Perempuan     | 5              | 16,66          |
| <b>Total</b> |               | <b>30</b>      | <b>100</b>     |

## Responden Berdasarkan Tingkat Usia

| No           | Tingkat Usia | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 1            | < 30 Tahun   | -              | -              |
| 2            | 30-40 Tahun  | 5              | 16,66          |
| 3            | 41-50 Tahun  | 15             | 50             |
| 4            | >50 Tahun    | 10             | 33,33          |
| <b>Total</b> |              | <b>30</b>      | <b>100</b>     |

## Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No           | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) | Persentase (%) |
|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 1            | Tidak Sekolah      | -              | -              |
| 2            | SD                 | 3              | 10             |
| 3            | SMP                | 4              | 13,33          |
| 4            | SMA                | 10             | 33,33          |
| 5            | Diploma            | 3              | 10             |
| 6            | Sarjana            | 10             | 33,33          |
| <b>Total</b> |                    | <b>30</b>      | <b>100</b>     |

### Lampiran 3 Output Hasil Penelitian

Tabel Tahapan Perencanaan Pengelolaan ADD Desa Parbulan VI Dalam Kegiatan Musrenbang dan Musdes.


| Variabel   | Indikator                      | Ukuran                | Partisipasi (Orang) | Persen (%) |
|--|--------------------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Perencanaan (Jumlah anggaran, rencana penyusunan kegiatan, tersusunnya DURK) | Kegiatan Mursrebang dan Musdes | Hadir                 | 182                 | 4,36       |
|  |                                | Hadir dan berpendapat | 38                  | 0,91       |
|  |                                | Tidak hadir           | 3900                | 93,52      |
|  |                                | <b>Total</b>          | <b>4170</b>         | <b>100</b> |

Tabel Alokasi Penggunaan Anggaran ADD Tahun 2018


| Uraian Kegiatan                        | Jenis Kegiatan  | Anggaran (Rp)      | Persen (%)   |
|--|---|--------------------|--------------|
| Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai                                     | 264.285.000        | 55,52        |
|  | Operasional Perkantoran   | 35.726.100         | 7,50         |
|  | Belanja Modal   | 13.524.000         | 2,84         |
|  | Penyusunan RKPDes   | 5.296.000          | 1,11         |
|  | Pembuatan Profil Desa   | 8.540.000          | 1,79         |
|  | Operasional Desa  | 2.655.500          | 0,55         |
| <b>Total</b>                           |   | <b>330.026.100</b> | <b>69,33</b> |
| Bidang Pembangunan Desa                | Rehap Kantor Kepala Desa  | 67.065.000         | 14,08        |
|  | Dana Pendamping & Pamsimas (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) | 30.000.000         | 6,30         |
|  | <b>Total</b>  | <b>97.065.000</b>  | <b>20,39</b> |
| Bidang Pembinaan Masyarakat            | Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba dan Pergaulan Bebas Dikalangan Generasi Muda     | 5.824.000          | 1,22         |
|  | Sosialisasi Tentang Peranan Generasi Muda Dalam Pelaksanaan Katibnas di Desa        | 4.562.000          | 0,95         |
|  | Pembinaan LPM   | 2.240.000          | 0,47         |
| <b>Total</b>                           |   | <b>12.626.000</b>  | <b>2,65</b>  |
| Bidang Pemberdayaan Masyarakat         | Pemberian Makanan Tambahan Balita dan Lansia  | 31.286.500         | 6,57         |
|  | Pembinaan Perangkat Desa, BPD dan LPM   | 5.060.000          | 1,06         |
| <b>Total</b>                           |   | <b>36.286.500</b>  | <b>7,62</b>  |
| <b>Total Keseluruhan</b>               |   | <b>476.004.000</b> | <b>100</b>   |

Tabel Penilaian Tahapan Pertanggungjawaban Pengelolaan ADD

| Variabel            | Indikator                            | Ukuran                      | Partisipasi (Orang) | Persen (%) |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|
| Pertanggung Jawaban | Pihak penyusunan LPJ                 | Pemerintah desa bersama BPD | 17                  | 56,66      |
|                     |                                      | Pihak lainnya               | 2                   | 6,66       |
|                     |                                      | Tidak tahu                  | 11                  | 36,66      |
|                     |                                      | <b>Total</b>                | <b>30</b>           | <b>100</b> |
|                     | Kualitas LPJ                         | Baik                        | 23                  | 76,66      |
|                     |                                      | Tidak tahu                  | 7                   | 23,33      |
|                     |                                      | <b>Total</b>                | <b>30</b>           | <b>100</b> |
|                     | Evaluasi kegiatan bersama masyarakat | Ada                         | 19                  | 63,33      |
|                     |                                      | Tidak ada                   | 9                   | 30         |
|                     |                                      | Tidak tahu                  | 2                   | 6,66       |
|                     |                                      | <b>Total</b>                | <b>30</b>           | <b>100</b> |



## Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Kampus I : Jl. Kolam No. 3 Medan Estate Telp (061) 7366878, 7360168, 7364348, 7366781, Fax (061) 7366998  
Kampus II : Jl. Set Serayu No. 70A/II, Setia Budi No. 79B Medan Telp (061) 8225602, 8203994, Fax (061) 8226331  
Email : univ\_medanarea@uma.ac.id Website: uma.ac.id/ekonomi.uma.ac.id email fakultas\_ekonomi@uma.ac.id

Nomor : 26/FEB FEB.1/01.1/XII/2020 27 Desember 2020  
Lamp. :  
Perihal : Izin Research / Survey

Kepada, Yth. Pimpinan  
Desa Parbuluan VI Kabupaten Dairi


Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Medan Area di Medan,  
mengharapkan bantuan saudara kepada mahasiswa kami.

Nama : DONI TUA TAMBUNAN  
N<sup>o</sup> P. M : 178320173  
Program Studi : MANAJEMEN  
Judul : Pengelolaan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Dalam Meningkatkan  
Pembangunan Fisik Dan Non Fisik Di Desa Parbuluan VI  
Kabupaten Dairi

Untuk diberi izin Research / Survey di Instansi yang Saudara pimpin selama Satu Bulan. Hal ini  
dibutuhkan sehubungan dengan tugasnya menyusun Skripsi sebagai salah satu syarat untuk  
menyelesaikan studi pada Perguruan Tinggi dengan memenuhi ketentuan dan peraturan  
administrasi di Instansi / Perusahaan Bapak/Ibu

Dapat kami beritahukan bahwa Research / Survey ini dipergunakan hanya untuk kepentingan  
ilmiah semata-mata. Kami mohon kiranya diberikan kemudahan dalam pengambilan data yang  
diperlukan, serta memberikan surat keterangan yang menyatakan telah selesai melakukan  
penelitian.

Demikian kami sampaikan atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wakil Rekan Bid. Akademik  
  
Fadhil Pradito, SE, M.Si

**Tembusan :**  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik  
2. Kepala LPPM  
3. Mahasiswa ybs  
4. Pertinggal



## Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian

 PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI  
KECAMATAN PARBULUAN  
**DESA PARBULUAN VI**  
Sihotang Nahornop Kode Pos: 22282  
E-mail : desa.parbuluan.enam@dairkab.go.id

---

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor:470 / 001 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JABENGAR SIHOTANG  
Jabatan : Kepala Desa

Menerangkan bahwa:

Nama : DONI TUA TAMBUNAN  
NIM : 178320173  
Jurusan/Prodi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Judul Skripsi : Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan  
Pembangunan Fisik dan Non Fisik di Desa Parbuluan VI,  
Kabupaten Dairi

Benar yang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Parbuluan VI,  
Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, dengan judul:  
Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan Fisik dan Non  
Fisik di Desa Parbuluan VI, Kabupaten Dairi

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana  
mestinya.

Parbuluan VI, 30 Maret 2021

